



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues;

8. Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
10. Sekretaris Dinas atau Jabatan Adminsitrator adalah Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
12. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Adminsitrator adalah Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
13. Sub Bagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbag pada Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
14. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
15. Seksi adalah seksi pada Bidang Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;
 - 2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri atas;
 - 1) Seksi Dakwah dan Syiar;
 - 2) Seksi Penataan S.arana Peribadatan

d. Bidang...../5

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri atas;
 - 1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Lembaga dan Tenaga Keagamaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
- e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
 - 1) Seksi Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;
 - 2) Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Penegak Hukum.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan dakwah, sumber daya syari'at Islam, peribadatan dan bimbingan hukum syari'at Islam.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dakwah, sumberdaya, peribadatan dan bina hukum Syariat Islam;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang pengembangan dakwah, peribadatan dan bina hukum syariat Islam untuk mendukung visi dan misi Bupati dan kebijakan Bupati;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria palayanan pengembangan dakwah, sumberdaya, peribadatan dan bina hukum Syari'at Islam;
- d. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi.
- e. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik daerah/negara;

f. pelaksanaan./6

- f. pelaksanaan pengembangan dakwah, sumberdaya, peribadatan dan bina hukum Syari'at Islam;
- g. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pengembangan dakwah, sumberdaya, peribadatan dan bina hukum Syari'at Islam;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dakwah, sumberdaya, peribadatan dan bina hukum Syari'at Islam;
- i. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas dalam pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, tatalaksana, pelayanan publik, penyusunan program, data dan informasi, rumah tangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan akuntabilitas kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan/menengah/panjang, anggaran dan laporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN, pengadaan barang dan jasa, data dan informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;

g. pelaksanaan/7

- g. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatalaksanaan, kepegawaian/ASN, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, data informasi, pelayanan publik, rumah tangga, evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja, dokumentasi dan kehumasan;
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan tatakelola keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban, pembukuan dan penatausahaan aset.

Paragraf 3

Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 11

Bidang Dakwah dan Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang teknis pengembangan dakwah dan peribadatan.

Pasal 12

Bidang Dakwah dan Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dakwah dan syiar serta penataan sarana peribadatan.

Pasal 13

Bidang Dakwah dan Peribadatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang pelayanan dakwah dan peribadatan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan dakwah dan peribadatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis pengembangan dakwah dan peribadatan;

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan kerjasama pengembangan dakwah dan peribadatan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinan, kerjasama pengembangan dakwah dan peribadatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Dakwah dan Syiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta kerjasama pengembangan dakwah dan syiar.
- (2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan penataan sarana peribadatan.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 15

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang teknis pembinaan dan pengembangan sumber daya syari'at Islam, lembaga dan tenaga keagamaan (ulama, da'i, guru mengaji) dan pengembangan materi wawasan syariat Islam.

Pasal 16

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya syari'at Islam, lembaga dan tenaga keagamaan (ulama, da'i, guru mengaji dan lainnya) dan pengembangan materi wawasan syariat Islam.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang pengembangan sumber daya syari'at Islam;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya syari'at Islam;

c. penyusunan/9

- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan pengembangan sumber daya syari'at Islam;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan sumber daya, lembaga dan tenaga keagamaan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengembangan materi wawasan syariat Islam;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya syari'at Islam;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya, Lembaga dan Tenaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan materi wawasan syariat Islam, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam

Pasal 19

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum syariat Islam, pengamalan syariat Islam, kerjasama antar lembaga penegak hukum.

Pasal 20

Bidang Bina Hukum Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum syariat Islam, pengamalan syariat Islam, kerjasama antar lembaga penegak hukum, monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

Kepala Bina Hukum Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang bina hukum syari'at Islam;
- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan perundang-undangan, penyuluhan hukum syari'at Islam serta kerjasama antar lembaga penegak hukum;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan penyusunan perundang-undangan, penyuluhan hukum syari'at Islam serta kerjasama antar lembaga penegak hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan perundang-undangan, penyuluhan hukum syari'at Islam serta kerjasama antar lembaga penegak hukum;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan perundang-undangan, penyuluhan hukum syari'at Islam serta kerjasama antar lembaga penegak hukum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Perundang-Undangan dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyusunan perundang-undangan, penyuluhan hukum syari'at Islam, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga penegak hokum, pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;

(2) *Pimpinan...../11*

- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Eselonering Jabatan Struktural pada Dinas Syariat Islam sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kabid merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kasubbag dan Kasi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris, Kabid atau Jabatan Administrator, Kasubbag, Kasi atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan unit pelaksana teknis dinas dan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Dinas :
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:
 - a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan

b. menyampaikan...../13

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, dan Dinas terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum di lingkungan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 56 TAHUN 2016
TANGGAL , 24 DESEMBER 2016 M
24 RABIUL AWAL 1438 H



~~BUPATI GAYO LUES,~~
H. IBNU HASIM